

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan, keterbatasan dari penelitian, serta saran yang akan diberikan guna mendukung penelitian selanjutnya dan bagi pengambil keputusan terkait anggaran.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi terhadap *refocusing* dan realokasi APBD Kota Solok, memaparkan program dan kegiatan yang mengalami *refocusing* pada seluruh OPD, serta menjelaskan hambatan implementasi kebijakan *refocusing* dan upaya dalam menyikapi adanya hambatan tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab empat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan seperti berikut:


1. *Refocusing*, Implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran :
 - a. *Refocusing* anggaran ditetapkan oleh pemerintah melalui “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Kota Solok merespon dengan mengeluarkan Instruksi Walikota Nomor 910/23/BKD-2020

tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan *coronavirus disease* (COVID-19).

- b. Informasi tentang kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran sudah jelas dan memiliki regulasi yang baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Kota Solok. Namun implementasi kebijakan *refocusing* kurang konsisten dikarenakan ada kebijakan lain yang sempat mengganggu proses *refocusing* dan realokasi anggaran, seperti kebijakan PSBB dan PPKM.
- c. Sumber daya yang ada di Badan Keuangan Daerah Kota Solok telah mencukupi untuk proporsi di setiap bidangnya. Setiap pegawai memperoleh informasi yang sama terkait kebijakan *refocusing* yaitu melalui Instruksi Walikota Solok Nomor 910/23/BKD-2020. Badan Keuangan Daerah memiliki wewenang dalam merumuskan anggaran Kota dan selanjutnya dirapatkan bersama TAPD.
- d. Berdasarkan Instruksi Walikota Solok Nomor 910/23/BKD-2020 setiap OPD harus mengirimkan laporan rasionalisasi ke BKD paling lambat tanggal 16 April 2022. Dan BKD Kota Solok memiliki wewenang merumuskan anggaran tersebut bersama TAPD dalam waktu yang singkat dan secepatnya, namun tidak memperoleh insentif tertentu guna mendukung lancarnya proses implementasi *refocusing*.
- e. Dalam menyusun *refocusing* dan realokasi anggaran, pemerintah Kota Solok berpedoman kepada Instruksi Walikota Nomor 910/23/BKD-2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020

dalam rangka penanganan coronavirus disease (COVID-19). Dalam instruksi tersebut dijelaskan bahwa adanya rasionalisasi belanja sebesar 50% pada tahun 2020 guna dialihkan ke penanganan COVID-19. BKD Kota Solok berkoordinasi dengan seluruh OPD dalam urusan anggaran

2. Pada tahun 2020 angka efektivitas anggaran di Kota Solok mencapai 109,4%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 angka tersebut termasuk dalam kriteria sangat efektif. Begitupun tingkat efektivitas anggaran Kota Solok pada tahun 2021 mencapai 100,54%. Berdasarkan Kepmendagri angka tersebut termasuk dalam kategori sangat efektif.
3. Sedangkan untuk tingkat efisiensi anggaran Kota Solok pada tahun 2020 yaitu sebesar 93%. Berdasarkan kriteria efisiensi menurut Susanto (2019) angka tersebut termasuk dalam kriteria kurang efisien. Serta pada tahun 2021 tingkat efisiensi anggaran berada pada angka 104% yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Semakin tinggi angka efisiensi maka semakin tidak efisien anggaran tersebut.
4. Program dan kegiatan yang mengalami *refocusing* adalah program yang membutuhkan masa, perkumpulan, dan kegiatan yang dilakukan bersama. Program-program tersebut guna mengalihkan anggaran belanja pegawai, anggaran perjalanan dinas dan anggaran pelayanan administrasi kantor. Dampak dari *refocusing* adalah beberapa program kerja dari masing-masing OPD harus dirampingkan dan ditunda untuk pelaksanaan tahun selanjutnya.



5. Ada beberapa program dan kegiatan yang menurut peneliti seharusnya tetap dijalankan seperti Kegiatan pelatihan *parenting* PAUD pada dinas pendidikan, kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial pada dinas sosial, dan kegiatan penanggulangan Kemiskinan pada setiap kelurahan.
6. Terdapat dua faktor penghambat dalam implementasi kebijakan *refocusing* anggaran. Faktor pertama yaitu kurang konsistennya informasi terkait kebijakan *refocusing* dari pemerintah. Faktor kedua adalah masih berjalannya program kerja yang tidak relevan dengan penanganan COVID-19. Namun kedua faktor tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran di Kota Solok.
7. Upaya yang dilakukan dalam rangka menghadapi kendala implementasi kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran adalah melakukan koordinasi dan rapat bersama antara kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan TAPD untuk membahas rasionalisasi anggaran agar bisa disesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Serta melakuakn peningkatan intensitas pengecekan kebijakan ke setiap daerah dan masing-masing OPD.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua kekurangan yang menurut peneliti bisa ditambahkan pada penelitian selanjutnya, yaitu pertama peneliti hanya mengolah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Walikota pada tahun 2020 dan 2021. Padahal masih banyak laporan keuangan

yang dapat dianalisis dalam menilai efektivitas dan efisiensi anggaran keuangan seperti Laporan Operasional, dll. Kedua, Peneliti hanya membahas secara umum bagaimana efektivitas dan efisiensi anggaran program dan kegiatan masing-masing OPD yang mengalami *refocusing*. Padahal perlu dianalisis tingkat efektivitas dan efisiensi masing-masing OPD.

5.3. Saran

Berikut adalah saran akademis bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya :

1. Diharapkan penelitian selanjutnya mengolah dan menganalisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran dari laporan keuangan lainnya seperti Laporan Operasional (LO).
2. Diharapkan penelitian selanjutnya menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pada masing-masing OPD sehingga hasilnya lebih rinci.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mempertimbangkan lagi untuk melaksanakan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran guna memulihkan perekonomian dan penanggulangan bencana. Hal ini agar tidak adanya kegiatan yang tidak terlaksana sehingga merugikan masyarakat.

